

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut:

Tanggal, Waktu, dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada 23 Juli 2021 pukul 14.29 WIB sampai dengan 15.21 WIB di Sahid Sudirman Center lantai 35, Jalan Jend. Surdirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir secara fisik maupun melalui media video konferensi dalam Rapat

Dewan Komisaris			Direksi		
Komisaris Utama	:	Nobiru Adachi	Direktur Utama	:	Ritsuo Fukadai
Komisaris	:	Nobuiku Chiba	Direktur	:	Helmi A. Hidayat
Komisaris Independen	:	Sutirta Budiman	Direktur	:	Felix I. Hartadi
			Direktur	:	Bijono Waliman
			Direktur	:	Cho Won June

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Jose Dima, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, serta PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan validasi kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.

Tata Tertib Rapat

- Pembawa Acara membacakan terlebih dahulu Tata Tertib sebelum Rapat dimulai.
- Rapat dipimpin Bapak Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Juli 2021.
- Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum melanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Kelima dan Keenam adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Pemungutan suara untuk keputusan Rapat telah dilakukan dengan cara menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada Petugas Rapat. Notaris kemudian melaporkan hasil penghitungan suara setelah pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat.
- Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dalam Rapat

Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir mewakili sejumlah 9.730.319.551 saham atau setara dengan 97,18% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rincian Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 22 April 2021. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan data Perseroan tersebut. 		
Mata Acara Rapat Kedua	Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2021 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 dengan estimasi sebesar Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah), mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.		

Mata Acara Rapat Ketiga	Persetujuan menunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2021. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti beserta honorarium dan persyaratan lainnya. 		

Mata Acara Rapat Keempat	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk peningkatan Modal Dasar dan penambahan Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan demikian merubah pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Modal Dasar.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui mengubah seluruh saham portepel Perseroan menjadi Saham Seri C serta meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp. 20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas: <ol style="list-style-type: none"> 10.011.841.000 (sepuluh miliar sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu) Saham Seri A dengan nilai nominal masing-masing Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); 283.501 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu) Saham Seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah); 77.768.512.000 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu) Saham Seri C dengan nilai nominal masing-masing Rp. 100,- (seratus Rupiah). Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dari pelaksanaan PHMETD yang akan mengubah struktur permodalan Perseroan. 		

	<p>3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian pada pasal-pasal lain yang terkait dengan perubahan Modal Dasar serta penambahan Seri Saham dimaksud. Serta untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>
--	--

Mata Acara Rapat Kelima	<p>Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019 dan Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; d. Melakukan peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD. 		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.665.700.000 (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham. 2. Menyetujui penyetoran saham oleh Pemegang Saham Utama Perseroan yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia bersama-sama dalam pelaksanaan HMETD yang dilakukan dengan kompensasi Komponen Ekuitas Lain dan Konversi Hak Tagih dari Pinjaman Subordinasi seluruhnya bersama-sama senilai Rp. 1.362.124.750.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam PMHMETD. 3. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Menyetujui dan memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dan perubahan atas 		

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD.		
Mata Acara Rapat Keenam	Perubahan susunan pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>1. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang terdiri dari Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama, Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur, Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur, Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur, dan Bapak Cho Won June sebagai Direktur, dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama, Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur, Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur, Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur, dan Bapak Cho Won June sebagai Direktur, serta menyetujui pengunduran diri Bapak Yohanes Santoso Wibowo dari proses penilaian dan kepatutan OJK sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>2. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Sutirta Budiman</p> <p>DIREKSI: Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Direktur : Felix I. Hartadi Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno</p> <p>Dengan ketentuan pengangkatan Bapak R. Djoko Prayitno selaku Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus penilaian kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>		